




	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL SUMEDANG	Kode/No : MM/SPMI/01
		Tanggal : 8 September 2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : -
	STIE SUMEDANG	Halaman : 1-4

MANUAL PENETAPAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
SEBELAS APRIL SUMEDANG



Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaaan	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019

4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September 2019
5. Pengendalian	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM		13 September 2019

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious. 2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan civitas akademika. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat. 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan pasalahan ekonomi di masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi
---	--

	<p>kebutuhan masyarakat di era pasar global.</p> <p>4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi.</p> <p>5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai – nilai islami.</p>
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar Dosen dan Tenaga kependidikan.</p> <p>2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <p>Ketika standar Dosen dan Tenaga kependidikan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan..</p>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar Dosen dan Tenaga kependidikan: olah pikir untuk menghasilkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya. 2. Merumuskan standar Dosen dan Tenaga kependidikan : menuliskan isi standar Dosen dan Tenaga kependidikan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>. 3. Menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan : tindakan persetujuan dan pengesahan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku. 4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
<p>5. Langkah langkah atau prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan visi dan misi STIE Sebelas April Sumedang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIE Sebelas April Sumedang.

	<p>7. Rumuskan draft awal standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.</p> <p>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</p> <p>9. Rumuskan kembali pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan hasil dari no.8.</p> <p>10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p> <p>11. Sahkan dan berlakukan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP</p>	<p>1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan STIE Sebelas April Sumedang.</p> <p>2. Semua unit kerja serta para Dosen dan Tenaga Kependidikan, masing- masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <p>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan dalam no.1.</p> <p>3. Formulir/template standar.</p>
<p>8. Referensi</p>	<p>1. Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan.</p> <p>2. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p>

	<p>3. Peraturan pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
--	--

Kepala LPM



Solihin Royani, M.M.
NIDN : 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang



Dr. H. Anifin, SH, M.Pd., MM.
NIP. 1968 0306 199303 1 002